



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 78 /HK/2025

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Majelis Pertimbangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan;
 - dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 14 Januari 2025

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 78 /HK/2025
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PADA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN
2025

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025

- Ketua : Penjabat Bupati Buleleng
- Sekretaris : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Buleleng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.

 PENJABAT BUPATI BULELENG,



 .KETUT LIHADNYANA